



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 36/Pdt.P/2019/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **FELIS ALBERTO CARLOS**
Tempat dan Tanggal Lahir : Maubisse , 20 April 1939
Tempat Tinggal : RT.013/RW.005, Kelurahan Fatukbot,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten
Belu.
Pekerjaan : Pensiunan
Agama : Katholik

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 16 April 2019, Nomor :36/Pen.Pdt/2019/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 16 April 2019, Nomor :36/Pen.Pdt/2019/PN.ATB tentang hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 36/Pdt.P/2019/PN.ATB. tanggal 16 April 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen berupa KTP – E dengan NIK 5304081506390001. Dan Pemohon juga telah terdata dalam Kartu Keluarga bersama isteri dengan Nomor 5304222501180001. Semua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. (foto Copy bukti Surat KTP dan KK bermeterai Rp.6.000,- terlampir);
2. Bahwa selain dokumen – dokumen tersebut, Pemohon juga telah memiliki Paspor yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 22 Juli 2014, sehingga Pemohon ingin mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua. Namun terdapat perbedaan data yaitu mengenai Nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tanggal serta bulan lahir dari pemohon, dimana dalam paspor tercetak nama pemohon adalah FELIX ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 01 Maret 1939. Sedangkan dalam KTP – E, dan Kartu Keluarga (KK) tercetak nama pemohon adalah FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939.

3. Bahwa akibat dari perbedaan data (identitas) pemohon tersebut menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua, oleh karena itu Pemohon hendak mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercetak di dalam paspor yaitu FELIX ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 01 Maret 1939, mengikuti identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E dan Kartu Keluarga (KK) menjadi FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939.

4. Bahwa untuk mengganti identitas pemohon pada paspor tersebut agar sesuai dengan identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E, dan Kartu Keluarga (KK), maka dibutuhkan suatu penetapan hakim dari Pengadilan. Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939 mengikuti identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E dengan NIK 5304081506390001 dan Kartu Keluarga Nomor : 5304222501180001.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti identitas pemohon pada Paspor Pemohon yaitu FELIX ALBERTO CARLOS, lahir pada tanggal 01 Maret 1939, menjadi FELIS ALBERTO CARLOS, lahir pada tanggal 20 April 1939, mengikuti identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E dengan NIK 5304081506390001 dan Kartu Keluarga Nomor 5304222501180001.
4. Membebaskan biaya Perkara seluruhnya kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Atambua Nomor : A 7683587 atas nama FELIX ALBERTO CARLOS, ditandai P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304222501180001 atas nama Kepala Keluarga FELIS ALBERTO CARLOS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 23 Maret 2019, bertanda P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53040815063900001 atas nama : Felis Alberto Carlos ditandai P.3 ;
4. Foto Copy Surat Keputusan Pensiunan Nomor : 00002/KEP/CV/25303/2010 atas nama FELIS ALBERTO CARLOS, ditandai P.4 ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304221909690001 atas nama : Thomas Jose Mendonca ditandai P.5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304221012060465 atas nama Kepala Keluarga THOMAS JOSE MENDONCA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 28 februari 2013, bertanda P.5 ;

Bukti bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tatacara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JOAO JOSE MENDONCA**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari Coco Leo (Ayah) dan Ana Mendonca De Jesus (Ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama dan tanggal lahir pemohon pada Paspor atas nama FELIX ALBERTO CARLOS lahir pada tanggal 01 Maret 1939 dapat dirubah menjadi FELIS ALBERTO CARLOS, lahir pada tanggal 20 April 1939;

2. Saksi **AMELIA DE ALMEIDA FALGAO**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari Coco Leo (Ayah) dan Ana Mendonca De Jesus (Ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama dan tanggal lahir pemohon pada Paspor atas nama FELIX ALBERTO CARLOS lahir pada tanggal 01 Maret 1939 dapat dirubah menjadi FELIS ALBERTO CARLOS, lahir pada tanggal 20 April 1939;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemohon membutuhkan Penetapan ganti nama dan tanggal lahir putusan.mahkamahagung.go.id yang baru, disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 April 2019 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen berupa KTP – E dengan NIK 5304081506390001. Dan Pemohon juga telah terdata dalam Kartu Keluarga bersama isteri dengan Nomor 5304222501180001. Semua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. (foto Copy bukti Surat KTP dan KK bermeterai Rp.6.000,- terlampir);
- Bahwa selain dokumen – dokumen tersebut, Pemohon juga telah memiliki Paspor yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 22 Juli 2014, sehingga Pemohon ingin mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua.
- Namun terdapat perbedaan data yaitu mengenai Nama dan tanggal serta bulan lahir dari pemohon, dimana dalam paspor tercetak nama pemohon adalah FELIX ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 01 Maret 1939. Sedangkan dalam KTP – E, dan Kartu Keluarga (KK) tercetak nama pemohon adalah FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939.
- Bahwa akibat dari perbedaan data (identitas) pemohon tersebut menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua, oleh karena itu Pemohon hendak mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercetak di dalam paspor yaitu FELIX ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 01 Maret 1939, mengikuti identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E dan Kartu Keluarga (KK) menjadi FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939.
- Bahwa untuk mengganti identitas pemohon pada paspor tersebut agar sesuai dengan identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Kartu Keluarga (KK), maka dibutuhkan suatu penetapan hakim dari putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.2, P.3, P.4, yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pensiun tertulis bahwa nama pemohon FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu Fotocopy Paspor tertanggal 22 Juli 2014 A 7683587, atas nama FELIX ALBERTO CARLOS masih tercantum nama dan tanggal lahir yang salah, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, , Surat Keputusan Pensiun pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi permohonan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon benar-benar FELIS ALBERTO CARLOS, yang lahir pada tanggal 20 April 1939;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MENETAPKAN

- 1) 1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
- 2) 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti identitas pemohon pada Paspor Pemohon yaitu FELIX ALBERTO CARLOS, lahir pada tanggal 01 Maret 1939 **menjadi**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FELIS ALBERTO CARLOS, lahir pada tanggal 20 April 1939,
putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti identitas pemohon yang tercetak dalam KTP – E dengan NIK
5304081506390001 dan Kartu Keluarga Nomor 5304222501180001.

3) 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk
mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Kepala Kantor Imigrasi
Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama dan tanggal
lahir pemohon pada Paspur tertanggal 22 Juli 2014 dengan Nomor : A
7683587 atas nama FELIX ALBERTO CARLOS ;

4) 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini RABU tanggal 24 April 2019 oleh kami
R.M SUPRAPTO, SH sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu
YUSAK NDAUMANU, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

YUSAK NDAUMANU, SH

R.M SUPRAPTO, SH

Biaya-biaya :

| | |
|-------------------|-------------------|
| Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| Panggilan | Rp. 50.000,- |
| Atk | Rp. 50.000 |
| Reaksi | Rp. 10.000,- |
| MAterai | Rp. 6.000 |
| <u>PNBP</u> | <u>Rp. 10.000</u> |
| Jumlah | Rp.156.000,- |